



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/202/KEP/413.013/2020**

TENTANG

**PENERIMA HIBAH BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengembangan program Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Lamongan, diperlukan peningkatan sarana prasarana melalui pemberian dana stimulan berupa Bantuan Operasional Penyelenggaraan bagi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Penerima Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Lamongan Tahun 2020 dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah

- Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan 30 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 19/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan 30 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 35);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU : Nama-nama Penerima Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Lamongan Tahun 2020, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat pemberian bantuan hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 5 Mei 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188/202/KEP/413.013/2020

TANGGAL : 5 MEI 2020

NAMA-NAMA LEMBAGA PENERIMA HIBAH BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020

NO	NPSN	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	KECAMATAN	JUMLAH PESERTA DIDIK	NOMINAL (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	69823032	KB AL LATHIFIYAH XV	JL. KENANGA NO. 05	BABAT	19	600.000	11.400.000
2	69773932	KB AL-LATHIFIYAH XVII BABAT	JL. KAUMAN NO. 42 - BABAT	BABAT	28	600.000	16.800.000
3	69823050	KB. AISIYIAH V PLAOSAN	SIDOREJO 194	BABAT	20	600.000	12.000.000
4	69823002	KB AL WARDAH XV	JL. JOMBANG KARANGASEM BABAT	BABAT	34	600.000	20.400.000
5	20567697	TK PKK	DESA BANARAN	BABAT	29	600.000	17.400.000
6	20571211	TK AL IKHLAS	JL. BRAWIJAYA NO.02. DESA GEMBONG	BABAT	21	600.000	12.600.000
7	20567685	TK PELANGI	JALAN INDUSTRI NO.59. DESA MOROPELANG	BABAT	69	600.000	41.400.000
8	20567508	TK AISIYIAH II	JL. PERINTIS NO.150. DESA BABAT	BABAT	29	600.000	17.400.000
9	20567545	TK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL X	JL. KESADARAN NO.106	BABAT	30	600.000	18.000.000
10	20567599	TK DHARMA WANITA	DUSUN GENDONGKULON	BABAT	33	600.000	19.800.000
11	69823013	KB AISIYIAH I	MADRASAH NO. 38 BABAT	BABAT	52	600.000	31.200.000
12	20567511	TK AISIYIAH IV	JL. PROTOKOL NO 20 DESA PATIHAN	BABAT	29	600.000	17.400.000
13	20567726	TK TUNAS HARAPAN	DUSUN TEGALREJO DESA DATINAWONG	BABAT	55	600.000	33.000.000
14	69823038	KB AL-LATHIFIYAH XXVI	MASJID JAMI AL IKHLAS NO. 09	BABAT	20	600.000	12.000.000
15	69773945	KB AL-LATHIFIYAH XI KEBONAGUNG	DESA KEBONAGUNG	BABAT	16	600.000	9.600.000
16	20567510	TK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL V	DESA PUCAKWANGI	BABAT	42	600.000	25.200.000
17	20567712	TK SABILUN NAJA	DUSUN PAYAMAN DESA KURIPAN	BABAT	36	600.000	21.600.000
18	69823028	KB AISIYIAH VI	PROTOKOL NO. 20	BABAT	16	600.000	9.600.000
19	20567414	TK BUNGA HARAPAN	DESA TREPAN	BABAT	30	600.000	18.000.000
20	20567337	TK AL WARDAH II	JL. KAUMAN NO.42. DESA BABAT	BABAT	49	600.000	29.400.000
21	20567611	TK HIDAYATUL ISLAMIYAH	JL. KURIPAN RT 01/02 DUSUN PAYAMAN DESA KURIPAN	BABAT	48	600.000	28.800.000
22	69823052	KB AL LATHIFIYAH X	PENDIDIKAN	BABAT	31	600.000	18.600.000
23	20567699	TK PKK KEYONGAN	DUSUN KEYONGAN	BABAT	23	600.000	13.800.000

		KB AS-SA'DIYAH	KEMLAGIGEDE	TURI	24	600.000	14.400.000
2106	69774209	KB AS-SA'DIYAH					
2107	69823271	KB ASY-SYAFI IYAH	JANGGAN	TURI	13	600.000	7.800.000
2108	69774226	KB I'ANATUT THOLIBIN	PUTATLOR	TURI	13	600.000	7.800.000
2109	69774207	KB DARUL ULUM	DUSUN RANGKAH	TURI	20	600.000	12.000.000
2110	69774213	KB BUNGA HARAPAN	TURI	TURI	17	600.000	10.200.000
2111	69774199	KB TUNAS HARAPAN	TAMBAKPLOSO	TURI	16	600.000	9.600.000
2112	69774204	KB NURUL HUDA	DUSUN KLARI	TURI	12	600.000	7.200.000
2113	69774231	KB HIDAYATUS SHIBYAN	KEPUDIWETAN	TURI	13	600.000	7.800.000
2114	20567956	TK KUSUMA BANGSA	DESA KEBEN	TURI	13	600.000	7.800.000
2115	69823196	KB NUSANTARA	DUSUN GABUS	TURI	15	600.000	9.000.000
2116	20567986	TK PEMBANGUNAN	DESA BAMBANG	TURI	34	600.000	20.400.000
2117	69774214	KB PUTRA BANGSA	KEBEN	TURI	30	600.000	18.000.000
2118	69774197	KB CAHAYA MENTARI	DUSUN DEYO	TURI	27	600.000	16.200.000
2119	69774222	KB AS SA'ADAH	KARANGWEDORO	TURI	35	600.000	21.000.000
TOTAL					52.468	600.000	31.480.800.000

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI